



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara-perkara perdata
Gugatan Sederhana dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk., Kantor Cabang
Bondowoso yang berkedudukan di Jl. Kiss Mangunsarkoro
No. 5 Kab. Bondowoso yang diwakili oleh Muh. Rosyid
Hudaya, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk. Bondowoso dalam hal ini bertindak dalam
jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat
Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, oleh karena itu
berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang
perubahannya terakhir dimuat dalam Akta Nomor 51
tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah
Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan
persetujuan perubahan dan penerimaan pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM
RI tanggal 8 April 2015 yang masing-masing dimuat dalam
Nomor AHU-AH.01.03-0054353, bertindak untuk dan atas
nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
berkedudukan di Jalan Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat,
dengan ini memberikan kuasa kepada :

1. Ridwan Saudi Manajer Pemasaran Mikro PT.
Bank Rakyat Indonesia
(Persero), Tbk Kantor Cabang
Bondowoso
2. Dimaz Adiyana Sukma Kepala Unit BRI Unit Wringin
Permana PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero), Tbk Kantor Cabang
Bondowoso
3. Faisal Fariztianto Mantri BRI Unit Wringin PT.
Bank Rakyat Indonesia
(Persero), Tbk Kantor Cabang
Bondowoso

Halaman 1 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Adip Fajar Hariansah Bisnis Support Assistant PT.
Bank Rakyat Indonesia
(Persero), Tbk Kantor Cabang
Bondowoso

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.1487/KC-XVI/MKR/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 dari **Muh. Rosyid Hudaya**, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Bondowoso. Pemberian kuasa merupakan dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Bondowoso yang beralamat di Jl. Kiss Mangunsarkoro No.5, yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Bondowoso dengan Nomor 94/REG27/Pdt.GS/SKH/07/2024/PN Bdw tanggal 17 Juli 2024. Selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

1. **Devis Dwi Erwindo**, Tempat Tanggal Lahir : Bondowoso, 02 Juni 1982. Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat Tinggal : Bukor, RT 005/003 Desa Bukor, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, Pekerjaan WIRASWASTA, Nomor HP / E-mail: 085331150000. Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso

Halaman 2 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Bdw tanggal 17 Juli 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (Ingkar Janji);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani perjanjian utang piutang pada Tanggal 28 Juli 2020. sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor : 99812913/7092/02/23 tanggal 03 Februari 2023;
3. Bahwa Tergugat telah mengakui menerima kredit sejumlah Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
4. Bahwa seluruh pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat sekali lunas dalam jangka waktu 36 bulan, dengan angsuran Pelunasannya adalah sebesar Rp.68,742,828,00 (Enam puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
5. Bahwa atas pemberian fasilitas pinjaman tersebut Tergugat telah menyerahkan agunan berupa SHM Nomor 13/VII/PPAT/1978 atas nama Zaenael Arifin Luas 8.980 M2.
6. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dengan jalan lelang dan selanjutnya untuk dan atas nama Penggugat, Tergugat menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah. Apabila Tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
7. Bahwa Tergugat telah wanprestasi dengan tidak membayar angsuran pinjaman kepada Penggugat sehingga pinjaman Tergugat menjadi macet dan menunggak sebesar Rp.46,050,928,00 (Empat Puluh Enam Juta Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
8. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian sebesar Rp.46,050,928,00 (Empat Puluh Enam Juta Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
9. Dikarenakan Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang bersumber dari dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi kepada masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
10. Bahwa atas pinjaman Tergugat yang telah macet, Penggugat telah

Halaman 3 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan, memanggil dan memperingatkan Tergugat secara patut dan lazim agar Tergugat memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sesuai dengan :

- Surat Panggilan/Peringatan I tgl. 02 Agustus 2023;
- Surat Panggilan / Peringatan II tgl. 04 September 2023;
- Surat Panggilan / Peringatan III tgl. 02 Oktober 2023;

11. Bahwa meskipun telah diperingatkan secara patut, faktanya Tergugat tetap tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya kepada Penggugat;

12. Bahwa dengan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum melakukan perbuatan hukum wanprestasi kepada Penggugat;

13. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp.46,050,928,00 (Empat Puluh Enam Juta Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).

14. Bahwa atas hal demikian, Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Bondowoso agar menghukum Tergugat untuk membayar lunas secara seketika seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.46,050,928,00 (Empat Puluh Enam Juta Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).

15. Bahwa untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat apabila Tergugat tidak bersedia secara sukarela melaksanakan isi putusan maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan kiranya memutuskan agar agunan Tergugat berupa SHM Nomor 13/VII/PPAT/1978 atas nama Zaenael Arifin Luas 8.980 M2. dapat dijual secara umum / melalui lelang oleh Penggugat dan hasil penjualannya akan digunakan Penggugat untuk melunasi kewajiban Tergugat kepada Penggugat dan apabila dari hasil penjualan setelah dikurangi total kewajiban Tergugat masih terdapat sisa maka oleh Penggugat akan dikembalikan kepada Tergugat

16. Bahwa telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan hukum wanprestasi, maka telah patut dan adil menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

17. Bahwa agar gugatan ini tidak illusori, tidak kabur dan tidak bernilai,

Halaman 4 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap satu SHM Nomor 13/VII/PPAT/1978 atas nama Zaenoel Arifin Luas 8.980 M2.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 99812913/7092/02/23 tanggal 03 Februari 2023;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dengan jangka waktu 36 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa SHM Nomor 13/VII/PPAT/1978 atas nama Zaenoel Arifin Luas 8.980 M2.
- Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman Tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Tergugat dan pemilik agunan / Tergugat menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Norek : 7092-01-027346-10-2

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman dari Penggugat.

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI Unit Wringin;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat telah mengajukan permohonan

Halaman 5 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman/kredit ke Penggugat.

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat atas Devis Dwi Erwindo

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat.

5. Copy dari Asli bukti kepemilikan agunan berupa SHM Nomor 13/VII/PPAT/1978 atas nama Zaenael Arifin Luas 8.980 M2.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan atas nama Tergugat dan/atau Penjamin kepada Penggugat.

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 3 Februari 2023;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar penjamin dan/atau Tergugat telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat;

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 3 Februari 2023;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar penjamin dan/atau Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN);

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat sesuai dengan tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahukan dan memperingatkan Penggugat agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Surat Panggilan/Peringatan I tgl. 02 Agustus 2023;

10. Surat Panggilan / Peringatan II tgl. 04 September 2023;

11. Surat Panggilan / Peringatan III tgl. 02 Oktober 2023;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahukan dan memperingatkan secara patut dan lazim kepada Tergugat untuk memenuhi

Halaman 6 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

12. Pay Off Pinjaman atas nama Tergugat Devis Dwi Erwindo;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian dan alasan-alasan yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya agar kiranya berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan sah hubungan hukum hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat sebagai Debitur sebagaimana dimaksud dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 99812913/7092/02/23 tanggal 03 Februari 2023; Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi kepada Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 46,050,928, (Empat Puluh Enam Juta Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah), terhitung selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak perkara ini dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso;
3. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat berhak mengajukan dan menjual secara lelang atas obyek berupa SHM Nomor 13/VII/PPAT/1978 atas nama Zaenoel Arifin Luas 8.980 M2. yang dijaminakan Tergugat kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa kewajiban pinjamannya secara sukarela kepada Penggugat melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), dan selanjutnya dari hasil penjualan lelang tersebut akan digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang

Halaman 7 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan atas sebuah berupa SHM Nomor 13/VII/PPAT/1978 atas nama Zaenoel Arifin Luas 8.980 M2.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan di persidangan mengajukan jawaban lisan yang pada intinya membenarkan isi gugatan Penggugat dan memohon untuk mencicil pinjamannya per bulan ke pihak Penggugat karena keadaan perekonomian jualan counter Tergugat yang sedang menurun dan Tergugat sedang sakit hingga membutuhkan banyak biaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar gugatannya, dimana bukti surat telah dimaterai sehingga dapat dijadikan alat bukti di persidangan, dari bukti surat yang diberi tanda P-1 hingga P-13, sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH 99812913/7092/02/23 tanggal 3 Februari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Tanda Terima Hutang Norek : 7092-01-027346-10-2, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Surat Permohonan Pengajuan Pinjaman ke BRI Unit Wringin Bondowoso, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat atas nama Devis Dwi Erwindo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli bukti kepemilikan agunan berupa SHM Nomor 13/VII/PPAT/1978 atas nama Zaenoel Arifin Luas 8.980 M2, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Halaman 8 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan tanggal 3 Februari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari asli Surat Kuasa Menjual Agunan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto kopi dari asli Surat Panggilan/Peringatan I tanggal 2 Agustus 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Foto kopi dari asli Surat Panggilan/Peringatan II tanggal 4 September 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Foto kopi dari asli Surat Panggilan/Peringatan III tanggal 2 Oktober 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Asli Pay Off Report Pinjaman atas nama Tergugat Devis Dwi Wewindo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Asli Rekening koran atas nama Devis Dwi Erwindo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa menguatkan dalil dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat, dimana bukti surat telah dimaterai sehingga dapat dijadikan alat bukti di persidangan, dari bukti surat yang diberi tanda T-1 sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Surat keterangan Ahli Waris Nomor : 471.13/191/430.11.12.2/2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis tersebut diatas kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi William Surya Jaya, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan adik yang beda ayah dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat mempunyai hutang ke Penggugat, tetapi tidak mengetahui berapa besar dan lama Tergugat melakukan peminjaman ke Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat melakukan pinjaman uang ke Penggugat untuk penambahan modal usaha counter handphone dan pulsa;
- Bahwa counter handphone milik Tergugat berdiri sejak tahun 2010;
- Bahwa yang menjadi agunan atau jaminan dari pinjam uang ke Penggugat adalah sertifikat tanah atas nama Zaenael Arifin;
- Bahwa sertifikat tersebut adalah milik Zainoel Arifin yang merupakan bapak kandung dari Tergugat;
- Bahwa Zainoel Arifin meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat memiliki tunggakan di BRI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi Tergugat dalam keadaan tidak mampu karena usahanya sedang bangkrut;

2. Saksi Desi Suprihatin, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan adik ipar dari Tergugat atau isteri dari Saksi William Surya Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat mempunyai hutang ke Penggugat, tetapi tidak mengetahui berapa besar dan lama Tergugat melakukan peminjaman ke Penggugat;
- Bahwa Tergugat melakukan pinjaman uang ke Penggugat untuk penambahan modal usaha counter handphone dan pulsa;
- Bahwa counter handphone milik Tergugat berdiri sejak tahun 2010;
- Bahwa yang menjadi agunan atau jaminan dari pinjam uang ke Penggugat adalah sertifikat;
- Bahwa sertifikat tersebut adalah milik Zainoel yang merupakan bapak kandung dari Tergugat;
- Bahwa Zainoel meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat memiliki tunggakan di BRI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi Tergugat sekarang dalam keadaan tidak mampu karena usahanya sedang bangkrut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Penggugat meminta agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang

Halaman 10 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, selanjutnya Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar lunas kewajiban/hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp.46.050.928,00 (Empat puluh enam juta lima puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan apa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat sehingga seluruh dalil-dalil Penggugat tersebut dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti yang diajukan Penggugat dengan sangkalan dari Tergugat melalui bukti-buktinya, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara para pihak adalah apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH 99812913/7092/02/23 tanggal 3 Februari 2023, yang diperuntukan sebagai tambahan modal kerja usaha dengan total pokok pinjaman sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal 3 Februari 2023 sampai tanggal 3 Februari 2026 yang tiap bulannya harus dibayar oleh Tergugat berupa angsuran pokok dan bunga perbulannya sejumlah Rp1.909.523,00 (satu juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah), dengan jaminan berupa SHM Nomor 13/VII/PPAT/1978 atas nama Zaenael Arifin Luas 8.980 M2 yang terletak di Desa Tumpeng Kecamatan Wonosari (bukti P-5);

Menimbang, bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu

1.-----

Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

2.-----

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3.-----

Suatu pokok persoalan tertentu;

4.-----

Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan bukti surat P-1 dapat disimpulkan bahwa telah terbukti terjadi suatu perjanjian

Halaman 11 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit antara Penggugat dan Tergugat dengan total pokok pinjaman sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang mana perjanjian tersebut dibuat pada tanggal 3 Februari 2023 berdasarkan Surat Pengakuan Hutang yang telah ditandatangani baik oleh Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan pinjaman/kredit tersebut Tergugat telah melengkapi syarat-syarat administrasi (Bukti Surat P-3, P-4, P-6 dan P-7), termasuk agunan/jaminan terhadap pinjaman tersebut, adapun agunan terhadap perjanjian *aquo* yang dijadikan jaminan adalah SHM Nomor 13/VII/PPAT/1978 atas nama Zaenael Arifin Luas 8.980 M2 yang terletak di Desa Tumpeng Kecamatan Wonosari (Bukti Surat P-5);

Menimbang, bahwa terhadap pinjaman *aquo* pihak Penggugat telah menyetujui dan mencairkan kredit kepada Tergugat pada tanggal 3 Februari 2023 dengan nomor rekening 7092-01-027346-10-2 dengan total pencairan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer ke dalam rekening Tergugat (Bukti Surat P-2);

Menimbang, bahwa terhadap syarat-syarat tersebut dari point yang pertama hingga point yang keempat dihubungkan dengan pinjaman/kredit *aquo*, untuk point yang pertama antara Penggugat dan Tergugat telah secara sadar bersepakat untuk mengikatkan diri ke surat pengakuan hutang *aquo* dengan ditandai oleh tandatangan dari masing-masing pihak di atas materai dan tidak ada bukti yang menunjukkan adanya perjanjian yang mengandung kekhilafan, paksaan ataupun penipuan (*dwang, dwaling, bedrog*) yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain; untuk point yang kedua masing-masing pihak cakap dan tidak dilarang secara hukum untuk membuat perikatan; untuk point yang ketiga dan keempat yang diperjanjikan adalah utang-piutang yang tidak dilarang secara hukum. Maka apa yang dilakukan Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi apa yang disyaratkan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah terpenuhi, maka beralasan menurut hukum untuk menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH 99812913/7092/02/23 tanggal 3 Februari 2023 (*vide* bukti P-1) antara Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian yang sah dan karenanya perjanjian tersebut berlaku mengikat selayaknya undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat serta haruslah dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Halaman 12 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perjanjian yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mana Penggugat mempunyai kewajiban untuk memberikan pinjaman kepada Tergugat sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Tergugat mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut kepada Penggugat sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 3 Februari 2026 (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai apakah Tergugat telah melakukan ingar janji atau wanprestasi?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi/cidera janji adalah apabila salah satu pihak:

Tidak melakukan apa yang diperjanjikan;

Melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan,

Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya,

Melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa diketahui pihak Tergugat telah diikunjungi dari pihak Penggugat untuk melakukan penagihan pinjaman sebagaimana dalam formulir kunjungan kepada penunggak (bukti P-8) tetapi saat itu hanya bertemu dengan karyawannya, kemudian Penggugat tetap melakukan kunjungan kepada Tergugat sebanyak 5 (lima) kali kunjungan dimana setiap kunjungannya Tergugat tetap berjanji akan membayarkan angsuran per bulannya pinjamannya. Oleh karena Tergugat tidak juga membayarkan angsurannya walaupun telah dilakukan kunjungan, sehingga dikeluarkanlah surat peringatan kesatu tanggal 2 Agustus 2023 (bukti P-9), surat peringatan kedua tanggal 4 September 2023 (bukti P-10) dan surat peringatan ketiga tanggal 2 Oktober 2023 (bukti P-11) dengan total kewajiban tunggakan Rp5.728.800,00 (lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan oleh Penggugat pinjaman tersebut sudah dikategorikan macet karena tidak membayarkan angsuran sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH 99812913/7092/02/23 tanggal 3 Februari 2023 dengan total pinjaman sejumlah Rp.46.050.928,00 (empat puluh enam juta lima puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan



rupiah) (bukti P-11), sehingga membayar angsuran yang dilakukan Tergugat tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sehingga Tergugat masih memiliki kewajiban kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pembuktiannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu T-I yang menjelaskan bahwa agunan yang dijadikan jaminan merupakan milik orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sementara Tergugat tidak memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperelajari petitum gugatan Penggugat, ternyata ditemukan kesalahan dalam pemberian nomor dalam petitumnya maka Hakim secara *ex officio* memperbaiki urutan nomor dalam petitumnya sebagaimana berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) tentang menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) yang menyatakan sah hubungan hukum hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat sebagai Debitur sebagaimana dimaksud dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 99812913/7092/02/23 tanggal 3 Februari 2023, oleh karena perjanjian tersebut telah memenuhi kualifikasi yang ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang asas *pacta sunt servanda* yang menegaskan para pihak harus menghargai substansi kontrak yang dibuat layaknya Undang-undang atau dengan kata lain bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pembuatnya sehingga perjanjian kredit serta surat-surat, akta-akta serta dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan demikian petitum ini beralasan hukum dikabulkan;



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) tentang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan hukum wanprestasi kepada Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi maka terhadap petitum angka 3 (tiga) ini cukup beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) tentang menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp.46.050.928,00 (Empat puluh enam juta lima puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) terhitung selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak perkara ini dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso, oleh karena status Tergugat dinyatakan wanprestasi maka telah tepat untuk menghukum Tergugat hanya sebatas untuk membayar sisa pinjamannya kepada Penggugat sebesar Rp.46.050.928,00 (Empat puluh enam juta lima puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), dengan demikian maka petitum angka 4 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 (lima) yang meminta untuk menyatakan demi hukum bahwa Penggugat berhak mengajukan dan menjual secara lelang atas obyek berupa SHM Nomor 13/VII/PPAT/1978 atas nama Zaenoe Arifin Luas 8.980 M2. yang dijaminkan Tergugat kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa kewajiban pinjamannya secara sukarela kepada Penggugat melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), dan selanjutnya dari hasil penjualan lelang tersebut akan digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat 2 Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana menentukan bahwa putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka Tergugat harus dengan sukarela membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.46.050.928,00 (Empat puluh enam juta lima puluh ribu Sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) sejak putusan ini. Apabila Tergugat tidak mau membayar hutangnya tersebut secara sukarela kepada Penggugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 196 HIR, Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, untuk selanjutnya akan dilakukan aanmaning, setelah itu baru dilaporkan kepada KPKNL untuk diajukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan lelang umum atas barang yang dijadikan agunan/jaminan, sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 5 (lima) tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 (enam) yang meminta untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas sebuah berupa SHM Nomor 13/VII/PPAT/1978 atas nama Zaenoel Arifin Luas 8.980 M2, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR bahwa Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, untuk dapat diletakkan suatu sita jaminan terhadap barang milik Tergugat maka Penggugat haruslah mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berisi uraian alasan perlunya dilakukan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat, yang mana dalam perkara *a quo* Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan tersebut, maka terhadap petitum angka 6 (enam) ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa petitum angka 7 (tujuh) untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena sebagian gugatan Penggugat telah dikabulkan maka sudah selayaknya Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang memenangkan perkara ini, sebaliknya pihak yang kalah yakni Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah hubungan hukum hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat sebagai Debitur sebagaimana dimaksud dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor Surat Pengakuan Hutang : 99812913/7092/02/2023 tanggal 3 Februari 2023;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp.46.050.928,00 (Empat puluh enam juta lima puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah),
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 oleh Sylvia Nanda Putri, S.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bondowoso. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Sri Indayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Indayani, S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.



Perincian biaya perkara :

-	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00-
-	ATK	:	Rp.	100.000,00
-	Pengadaan	:	Rp.	25.000,00-
-	PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00-
-	Panggilan	:	Rp.	40.000,00-
-	Sumpah	:	Rp.	50.000,00-
-	Redaksi	:	Rp.	10.000,00-
-	Materai	:	Rp.	10.000,00-
Jumlah	:		Rp.	295.000,00-

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).